

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum teknologi *blockchain* dalam transaksi bisnis di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai regulasi sektoral, seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi *blockchain*. Regulasi yang ada baru sebatas memberikan kerangka hukum umum terkait transaksi elektronik, perlindungan data, keabsahan tanda tangan digital, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Dalam konteks perbandingan hukum, negara-negara seperti Jerman dan Prancis telah memiliki regulasi yang lebih progresif dan spesifik terkait *blockchain*. Jerman mengatur aset kripto sebagai instrumen keuangan dan investasi dengan pengawasan ketat dari otoritas keuangan (*BaFin*), sementara Prancis mengakui aset digital sebagai properti dan instrumen pembayaran tertentu dengan regulasi yang adaptif serta mendukung inovasi startup *blockchain*. Kedua negara tersebut menekankan perlindungan konsumen, transparansi, dan keamanan, serta menyediakan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha dan pengguna teknologi *blockchain*. Dengan demikian, Indonesia perlu segera merumuskan regulasi khusus yang komprehensif mengenai teknologi *blockchain* agar dapat memberikan

kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan mendukung inovasi bisnis digital, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Jerman dan Prancis.

2. Perlindungan hukum bagi pengguna teknologi *blockchain* dalam transaksi kripto di Indonesia terus berkembang, meski masih menghadapi tantangan. Kripto seperti Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 dan regulasi Bank Indonesia, sehingga dikategorikan sebagai komoditas yang diperdagangkan di bawah pengawasan BAPPEBTI. BAPPEBTI mengatur pasar fisik aset kripto untuk melindungi investor melalui ketentuan penilaian risiko, transparansi informasi, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, kompleksitas industri aset digital menuntut pengawasan yang lebih terintegrasi. Melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, pengawasan aset kripto dialihkan ke OJK dalam masa transisi dua tahun. OJK dinilai lebih kompeten dalam mengawasi sektor keuangan dan menerapkan perlindungan konsumen sesuai POJK No. 6/POJK.07/2022, termasuk keterbukaan informasi, edukasi, penyelesaian sengketa, dan perlindungan data pribadi. Aset kripto kini masuk dalam Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, sehingga OJK berwenang mengatur aspek prudensial, perilaku pasar, dan menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggaran.

## 4.2 Saran

1. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyarankan lima hal penting. Pertama, diperlukan regulasi khusus dan komprehensif mengenai teknologi blockchain yang tidak bersifat sektoral, mencakup pengakuan transaksi berbasis *blockchain*, *smart contract*, serta pengelolaan data desentralistik. Kedua, perlu harmonisasi berbagai regulasi yang tumpang tindih, seperti UU ITE, UU PDP, UU Mata Uang, dan PP tentang Sistem Transaksi Elektronik, dengan mempertimbangkan karakteristik khas blockchain seperti imutabilitas dan desentralisasi. Ketiga, dibutuhkan mekanisme koordinatif yang kuat antara OJK, BI, Bappebti, dan Kominfo untuk membentuk sistem pengawasan dan perizinan terpadu serta standar nasional terkait keamanan dan perlindungan konsumen. Keempat, Indonesia sebaiknya mengadopsi pendekatan regulasi dari negara maju seperti Jerman dan Prancis. Model Jerman melalui *BaFin* dan kerangka hukum Prancis terkait PSAN dan visa *ICO* dapat menjadi rujukan dalam memperkuat legitimasi serta kepastian hukum. Kelima, sistem hukum Indonesia perlu mengintegrasikan pendekatan hukum progresif yang berorientasi pada nilai kemanusiaan (*human-centric law*), sesuai paradigma *Society 5.0*, dengan mengakui *living law* dan mendorong partisipasi masyarakat dalam merespons perkembangan teknologi.
2. Berdasarkan pembahasan kedua, penulis memberikan lima saran. Pertama, diperlukan regulasi khusus yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatur pemanfaatan blockchain dan aset kripto secara menyeluruh,

mencakup perlindungan konsumen, standar teknologi, keamanan data, dan tanggung jawab pelaku usaha. Kedua, dalam masa transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK, pemerintah harus memastikan kesiapan OJK dari segi kapasitas, infrastruktur, dan kerangka hukum. Ketiga, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan oleh pemerintah bersama OJK dan Kominfo, mencakup aspek hukum, teknologi, dan etika dalam penggunaan blockchain. Keempat, seluruh penyelenggara layanan kripto wajib menerapkan sistem KYC dan AML yang terstandarisasi dan sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kelima, penegakan hukum atas pelanggaran transaksi kripto harus diperkuat melalui kerja sama antara aparat penegak hukum dan otoritas pengawas sektor keuangan.